

ABSTRAK

Salwa Jannatunisa NIM. 1223010133: *Pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Pernikahan Siri di Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya praktik pernikahan siri di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, yang mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum bagi pasangan dan keturunannya. Sebagai respons, Pemerintah Daerah Kabupaten Serang menyelenggarakan program itsbat nikah terpadu sejak tahun 2018 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Sidang Keliling.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji implementasi itsbat nikah terpadu di Kecamatan Ciruas; (2) mengidentifikasi hambatan yang dihadapi beserta solusinya; dan (3) menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diperoleh pasangan pernikahan siri setelah mengikuti program tersebut.

Penelitian ini menggunakan dua landasan teori, yakni teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch. Teori ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana program itsbat nikah terpadu mampu menghadirkan kepastian hukum bagi pasangan pernikahan siri. selanjutnya, teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Teori ini digunakan untuk menganalisis efektivitas program itsbat nikah terpadu sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pasangan pernikahan siri.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis data kualitatif dengan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga informan kunci, yakni Kepala KUA Kecamatan Ciruas, Hakim Pengadilan Agama, Dan Staf Kecamatan Ciruas. Sedangkan data sekunder bersumber dari buku, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, program itsbat nikah terpadu di Kecamatan Ciruas dilaksanakan melalui kolaborasi empat institusi, yaitu Kecamatan, KUA, Pengadilan Agama, dan Disdukcapil dengan mekanisme berjenjang mulai dari pendataan desa hingga penerbitan buku nikah. Kedua, hambatan yang ditemui bersifat berlapis meliputi hambatan administratif-formil (ketidakvalidan dokumen, data tidak sesuai, ketiadaan akta cerai), hambatan materiil (ketidakpahaman tentang wali nikah), dan hambatan teknis (ketiadaan saksi akad). Ketiga, program ini memberikan perlindungan hukum represif yang nyata berupa legalitas perkawinan, kepastian hak nafkah, kewarisan, dan harta bersama yang berlaku secara surut, serta pembaruan dokumen kependudukan. Namun, perlindungan tersebut bersifat asimetris. Tidak menjangkau anak yang lahir dari kehamilan di luar nikah sebelum perkawinan terjadi dan lemah pada dimensi preventif karena tidak disertai mekanisme yang mendorong patuhan pencatatan perkawinan sejak awal.

Kata Kunci: *Itsbat Nikah Terpadu, Pernikahan Siri, Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum, Pencatatan Perkawinan*